



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KEDIRI**

KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI

NOMOR: 191/HK.03.1-Kpt/3571/KPU-Kot/XI/2018

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1099/PL.01.2-SD/01/KPU/IX/2018 tentang Penyempurnaan DPTHP-1 atas rekomendasi Bawaslu dan masukan Partai Politik Pemilu pada saat Rapat Pleno Terbuka Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-1) tanggal 20 September 2018 sehingga Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri melakukan pencermatan, verifikasi, penghapusan terhadap pemilih ganda dan melakukan perbaikan data pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum tahun 2019 ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a maka Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri perlu membuat Keputusan tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 137);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 402);

- Memerhatikan :
1. Surat Edaran KPU RI Nomor : 1099/PL.01.2-SD/01/KPU/IX/2018 Tanggal 20 September 2018 Tentang Penyempurnaan DPT ;
 2. Berita Acara Nomor 480/PK.01-BA/02/KPU-Kot/XI/2018 Tanggal 12 November 2018 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPHP-2) Tingkat Kota Kediri Pemilihan Umum Tahun 2019;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI
TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL
PERBAIKAN KEDUA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN
2019.**

- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana terlampir
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Kediri

Pada tanggal 12 November 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA KEDIRI

TTD

AGUS ROFIQ

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA KEDIRI
Kepala Sub Bagian Hukum



HENNY NURDIANY

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

1. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan jumlah pemilih sebanyak **203.664** (Dua Ratus Tiga Ribu Enam Ratus Enam Puluh Empat) dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah **99.882** (Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Dua) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah **103.782** (Seratus Tiga Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua) pemilih, tersebar di **3** (tiga) Kecamatan, **46** (empat puluh enam) Kelurahan, dan **947** (Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh) TPS sesuai dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ini.
2. Rekapitulasi Daftar Pemilih dari hasil perbaikan DPTHP-1 dengan jumlah pemilih baru sebanyak **5.610** (Lima Ribu Enam Ratus Sepuluh) pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah **2.727** (Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah **2.883** (Dua Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga) pemilih, pemilih tidak memenuhi syarat sebanyak **3.337** (Tiga Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh) pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah **1.686** (Seribu Enam Ratus Delapan Puluh Enam) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah **1.651** (Seribu Enam Ratus Lima Puluh Satu) pemilih, perbaikan data pemilih sebanyak **981** (Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu) pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah **481** (Empat Ratus Delapan Puluh Satu) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah **500** (Lima Ratus) pemilih, tersebar di **3** (tiga) Kecamatan, **46** (empat puluh enam) Kelurahan, dan **947** (Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh) TPS sesuai dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ini.
3. Rekapitulasi Pemilih Potensial non KTP-el dari hasil tanggapan masyarakat terhadap DPTHP-1 dengan jumlah Pemilih sebanyak **0** (nol) dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah **0** (nol) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah **0** (nol) pemilih, tersebar di **3** (tiga) Kecamatan, **46** (empat puluh

enam) Kelurahan, dan **947** (Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh) TPS sesuai dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ini.

Ditetapkan di Kediri

Pada tanggal 12 November 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA KEDIRI

TTD

AGUS ROFIQ

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA KEDIRI
Kepala Sub Bagian Hukum



HENNY NURDIANY